

Peran Bhabhinkamtibmas Polri Dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Polsek Pulau Kei Besar Kab. Maluku Tenggara)

Frederika Rahanra^{1*}, Raymond Kasihuw²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Kota Tual
ikkerahanra980@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 3 September 2024

Page: 1557-1563

Article History:

Received: 25-08-2024

Accepted: 31-08-2024

Abstrak : Penulisan ini tentang peran Bhabhinkamtibnas Polri dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat desa (studi kasus pada polsek pulau kei besar kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian yang ditemukan adalah 1. indikator pembinaan masyarakat ada pada kategori-kategori Baik. Namun peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat perlu untuk ditingkatkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa. 2. Untuk indikator deteksi dini kategori Cukup Baik sedangkan peran Bhabinkamtibmas sudah melakukan kunjungan atau sambang kepada masyarakat tentang permasalahan kamtibmas khususnya konflik sosial dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya serta memberikan pertolongan dan pengamanan kepada korban konflik sosial sudah memperoleh penilaian yang baik. 3. Untuk Indikator Mediasi dan Negosiasi masuk dalam kategori cukup baik. Namun mengacu pada sub indikator: 1). Bhabinkamtibmas sudah melakukan mediasi dan konsultasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak konflik sosial bagi lingkungan, masih memperoleh penilaian cukup dari responden. 2). peran Bhabinkamtibmas sudah memberikan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial, masih memperoleh penilaian cukup dari responden dan 3). Peran bhabinkamtibmas sudah membantu melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial di luar pengadilan, hanya memperoleh penilaian cukup oleh responden.

Kata Kunci : Peran; Bhabinkamtibmas; Polsek Kecamatan Kei Besar

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan

masyarakat Indonesia. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3) di atas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah gangguan keamanan. Gangguan keamanan adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di masyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas.

Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya yang sering terjadi di kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara adalah konflik sosial yang dipicu dari tawuran antar anak sekolah yang menyebabkan kasus hukum tersebut meluas hingga terjadinya konflik antar desa. Salah satu kasus yang terjadi di bulan November tahun 2022 yang lalu dimana konflik sosial tersebut melibatkan beberapa desa dan menimbulkan korban jiwa dan material. Kerusakan berupa kendaraan roda dua yang terbakar berjumlah enam unit di Ohoi Depur dan Wakatran dekat Ohoi Elat, lalu enam rumah warga Ohoi Depur, Wakatran, dan Wakol, dua bangunan sekolah SMP dan SMA di Wakatran, dan 22 rumah warga di Ohoi Ngurdu terbakar dan rusak berat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas". Sebelum konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian Konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas" sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program "Polmas" sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan

Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama /kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi sosial yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2014). Teknik analisis data yang digunakan Dalam penelitian ini adalah skoring kriteria bersifat deskriptif. Deskripsi data adalah hasil pengolahan data mentah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran dan distribusi data. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan. Data yang merupakan hasil penelitian ini didapat melalui kuesioner yang disebarakan kepada sampel yaitu 45 orang dari 9 Ohoi dari 3 Kecamatan di Pulau Kei Besar. Hasil jawaban dari kuesioner responden akan digunakan untuk mengetahui bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Untuk penentuan skoring kriteria menggunakan rumus umum sebagai berikut:

1. Menentukan persentase tertinggi

$$\begin{aligned} \text{Persentasi Tertinggi} &= \frac{\text{Skor Tertinggi}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Menentukan persentase terendah

$$\begin{aligned} \text{Persentasi Terendah} &= \frac{\text{Skor Terendah}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{5} \times 100\% \end{aligned}$$

= 20%

Untuk memudahkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner, peneliti mengacu pada kriteria interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skor

Skor Kriteria	Interpretasi Skor
0 – 20%	Sangat Tidak Baik
21 – 40%	Tidak Baik
41 – 60%	Cukup Baik
61 – 80 %	Baik
81 – 100%	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan polisi sebagai bhaninkabtibnas dengan masyarakat diperlukan seiring dengan perkembangan permasalahan yang terdapat dimasyarakat selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu wadah yaitu misalkan polmas atau sering disebut dengan polisi masyarakat. Keberadaan polmas sangat penting karena untuk memberikan dan mengetahui situasi terkini keberadaan masyarakat apakah ada gangguan atautkah aman.

1. Indikator Pembinaan Masyarakat

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yakni melakukan pembinaan masyarakat. Berdasarkan pada data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden maka dapat diuraikan hasil pengukuran untuk indikator peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan Pembinaan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengukuran Untuk Indikator Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Pembinaan

NO	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Bhabinkamtibmas sudah melakukan tugas yakni: Membimbing & menyaluh terkait bidang hukum dan keamanan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di desa/Kelurahan/Kecamatan dengan baik.	9	32	4	0	0
2	Bhabinkamtibmas sudah melakukan peran/tugas dalam penyelesaian konflik sosial di Masyarakat.	10	10	21	4	0
3	Bhabinkamtibmas sudah melakukan koordinasi berupa pembinaan KAMTIBMAS dengan perangkat Ohoi/Kelurahan dan tokoh adat/masyarakat dengan baik.	3	34	5	3	0
Jumlah		22	76	30	7	0

Sumber Data: Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tabel rekapitulasi hasil jawaban responden di atas, maka dapat diketahui bahwa 22% menyatakan sangat setuju, 76% menyatakan setuju,

30% menyatakan cukup setuju, dan 7% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian untuk indikator peran Bhabinkamtibas dalam melaksanakan tugas pokok pembinaan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa dapat dikategorikan **Baik**.

2. Indikator Deteksi Dini

Bhabinkamtibas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Bhabinkamtibas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Sejalan dengan uraian di atas maka berikut diuraikan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden maka dapat diuraikan hasil pengukuran untuk indikator peran Bhabinkamtibas dalam melakukan Deteksi Dini sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Untuk Indikator Peran Bhabinkamtibas Dalam Melakukan Deteksi Dini

NO	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Bhabinkamtibas sudah melakukan kunjungan atau sambang kepada Masyarakat tentang permasalahan kamtibmas khususnya konflik sosial dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya.	4	33	8	0	0
2	Bhabinkamtibas sudah memberikan pertolongan dan pengamanan kepada korban konflik sosial.	5	20	15	5	0
Jumlah		9	53	23	5	0

Sumber Data: Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tabel rekapitulasi hasil jawaban responden di atas, maka dapat diketahui bahwa 9% menyatakan sangat setuju, 53% menyatakan setuju, 23% menyatakan cukup setuju, dan 5% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian untuk indikator peran Bhabinkamtibas dalam melaksanakan tugas pokok Deteksi Dini dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dapat dikategorikan **Cukup Baik**.

3. Indikator Mediasi dan Negosiasi

Polmas (Pemolisian/Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan

warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Sejalan dengan uraian di atas maka berikut diuraikan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, maka dapat diuraikan hasil pengukuran untuk indikator peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan Mediasi dan Negosiasi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Untuk Indikator Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Mediasi Dan Negosiasi

NO	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Bhabinkamtibmas sudah melakukan mediasi dan konsultasi kepada Masyarakat tentang bahaya dan dampak konflik sosial bagi lingkungan.	10	8	15	7	5
2	Bhabinkamtibmas sudah memberikan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial yang terjadi di Masyarakat.	5	15	14	8	3
3	Bhabinkamtibmas sudah membantu melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial di luar pengadilan.	5	12	12	10	6
Jumlah		20	35	41	25	14

Berdasarkan pada tabel rekapitulasi hasil jawaban responden di atas, maka dapat diketahui bahwa 20% menyatakan sangat setuju, 35% menyatakan setuju, 41% menyatakan cukup setuju, 25% menyatakan tidak setuju dan 14% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian untuk indikator peran Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokok Mediasi & Negosiasi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dapat dikategorikan **Cukup Baik**.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil kuesioner yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Untuk indikator pembinaan masyarakat memperoleh skor penilaian tertinggi 76% yang mana masuk dalam kategori Baik. Namun berdasarkan pada sub indikator yang terdiri dari 3 pertanyaan maka dapat diketahui bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat perlu untuk ditingkatkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa.
2. Untuk indikator deteksi dini memperoleh skor penilaian tertinggi 53% yang mana masuk dalam kategori Cukup Baik. Hal ini berdasarkan pada sub indikator yang terdiri dari 2 pertanyaan maka peran Bhabinkamtibmas sudah melakukan kunjungan atau sambang kepada masyarakat tentang permasalahan kamtibmas khususnya konflik sosial dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya serta memberikan pertolongan dan pengamanan kepada korban konflik sosial sudah memperoleh penilaian yang baik.
3. Untuk Indikator Mediasi dan Negosiasi memperoleh skor tertinggi 41% yang mana masuk dalam kategori cukup baik. Namun mengacu pada sub indikator: 1). Bhabinkamtibmas sudah melakukan mediasi dan konsultasi kepada masyarakat

tentang bahaya dan dampak konflik sosial bagi lingkungan, masih memperoleh penilaian cukup dari responden. 2). peran Bhabinkamtibmas sudah memberikan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial, masih memperoleh penilaian cukup dari responden dan 3). Peran bhabinkamtibmas sudah membantu melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial di luar pengadilan, hanya memperoleh penilaian cukup oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://repository.iainambon.ac.id/1106/1/BAB%20I%2C%20III%2C%20V.pdf> diakses 6 Agustus 2023
- [2] http://repository.unissula.ac.id/22514/10/Magister%20Hukum_20301900195_fullpdf.pdf diakses 5 agustus 2023
- [3] <http://www.artikata.com/arti-360090-Pembinaan.html>, diakses 4 Agustus 2023
- [4] https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32103-Full_Text.pdf diakses tanggal 6 agustus 2023
- [5] https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32103-Full_Text.pdf diakses tanggal 6 Agustus 2023
- [6] <https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023
- [7] <https://media.neliti.com/media/publications/322157-strategi-bhabinkamtibmas-dalam-upaya-opt-0a2e4fcf.pdf> diakses 5 Agustus 2023
- [8] <https://media.neliti.com/media/publications/322157-strategi-bhabinkamtibmas-dalam-upaya-opt-0a2e4fcf.pdf> diakses 5 Agustus 2023
- [9] Peraturan kepala kepolisian negeri republik Indonesia No. 3 Tahun 2015.
- [10] Purnama, Ketut, I, Adi. (2010). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Karya Abadi.
- [11] Rahanra, F. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Pada Satuan Lantas Polres Maluku Tenggara. POPULIS. ojs.unpatti.ac.id
- [12] Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LB Laks Bang.
- [13] Sadjijono. (2009). *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- [14] Soekanto, Soejono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [15] Thoha, M. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2003.